



**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
PT DUTA INTIDAYA TBK
("Perseroan")**

Agenda Rapat:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017), pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk seluruh anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**

Penjelasan:

Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2017 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2017, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit, untuk disetujui dan disahkan oleh pemegang saham pada RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

- 2. Laporan atas penggunaan dana yang diterima dari penawaran umum perdana.**

Penjelasan:

Perseroan akan melaporkan penggunaan hingga tanggal 31 Desember 2017 atas dana yang diterima dari penawaran umum perdana yang dilaksanakan oleh Perseroan pada tahun 2016 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Agenda ini tidak memerlukan persetujuan oleh pemegang saham pada RUPST.

- 3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik.**

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik, sesuai dengan ketentuan Pasal 36A POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**"), sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/2014.

4. **Persetujuan perubahan susunan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 18 ayat 13 sampai dengan ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 7 dan 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang masa jabatannya berdasarkan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan akan berakhir sebelum rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, dan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat pada bulan Maret 2016 sebelum Perseroan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Juni 2016, dan masa jabatannya akan berakhir sebelum rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 33/2014 sebagaimana disebutkan di atas. Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk (i) mengangkat kembali Dra. Zannuba Arifah Chafsoh Rahman sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen, dan Sugito Walujo sebagai Komisaris, keduanya untuk suatu masa jabatan selama tiga tahun sejak penutupan RUPST; (ii) menyetujui pengunduran diri dari Ayu Patricia Rachmat yang telah menyatakan keinginannya untuk mengundurkan diri sebagai Komisaris Perseroan efektif sejak penutupan RUPST, dan pelepasan serta pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakan pengawasannya selama menjabat; (iii) pengangkatan Dominic Kai Ming Lai, Eduth Shih dan Alan John Heaton sebagai anggota Dewan Komisaris, dan Irwan Bunyamin Afiff sebagai Komisaris Independen tambahan, seluruhnya untuk suatu masa jabatan selama tiga tahun sejak penutupan RUPST.

5. **Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.**

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 7 POJK No. 33/2014, Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan, yang masa jabatannya berdasarkan Pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar akan berakhir sebelum rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Dra. Lilis Mulyati (Presiden Direktur) dan Sukarnen Suwanto (Direktur Independen) diangkat sebelum Perseroan tercatat pada Bursa Efek Indonesia, dan masa jabatan mereka akan berakhir sebelum rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 33/2014 sebagaimana disebutkan di atas. Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk menyetujui pengangkatan kembali Dra. Lilis Mulyawati sebagai Presiden Direktur dan Sukarnen Suwanto sebagai Direktur Independen Perseroan, keduanya untuk suatu masa jabatan selama tiga tahun sejak penutupan RUPST.

6. **Penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk menyetujui honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPT.

7. **Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.**

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 UUPT.

Jakarta, 4 Mei 2018
PT DUTA INTIDAYA TBK
DIREKSI